

INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN PADA PROGRAM DIPLOMA

BUKU III INSTRUMEN AKREDITASI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN JAKARTA 2019

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------------|---------|
| DENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN | 3 |
| IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU | 4 |
| KRITERIA 1 SUMBER DAYA MANUSIA | 5 |
| KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA | 9 |
| KRITERIA 3 KURIKULUM | 11 |
| PAKTA INTEGRITAS | 14 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 15 |

IDENTITAS PROGRAM STUDI YANG DIUSULKAN*)

| Program Studi (PS) | : |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nomenklatur | : |
| Jurusan/Departemen | : |
| Fakultas | : |
| Perguruan Tinggi | : |
| Status Akreditasi PT | : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu) |
| Peringkat/Tahun SK | : |
| Nomor SK Akreditasi **) | : |
| Alamat Program Studi | : |
| | |
| | |
| No. Telepon PS | : |
| No. Faksimili PS | : |
| Homepage dan e-mailPS | : |
| | |

^{*)} Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

^{**)} Bukti dilampirkan

IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU *)

| Nama | : |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tanggal Pengisian | : |
| Tanda Tangan | |
| Nama | : |
| Tanggal Pengisian | : |
| Tanda Tangan | |
| Nama | · |
| Tanggal Pengisian | : |
| Tanda Tangan | |
| Nama | : |
| Tanggal Pengisian | : |
| Tanda Tangan | |
| *) Identititas pengisi wajib diisi – us | ulan tanpa identitas tidak akan dievaluasi |

KRITERIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018)

Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap.

Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tetap memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan LLDIKTI, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.
- 2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi yang diusulkan
- 3. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja Dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- 4. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan kerja lain
- 5. Memenuhi usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diterima sebagai dosen pada PT yang bersangkutan
- Jumlah 3 orang Magister atau Magister Terapan Kesehatan dengan latar belakang Diploma/Sarjana yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi yang diusulkan (PTN/PTS).
- 7. Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK sesuai dengan Permenristekdikti nomor 26 tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
- 8. Berasal dari program studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan 1 (satu): 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
- 9. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- 10. Bukan pegawai tetap pada instansi kerja lain, dan
- 11. Bukan aparatur sipil negara.

Dosen tidak tetap memenuhi persyaratan:

1. Jumlah maksimal 2 orang Magister atau Magister Terapan Kesehatan dengan latar belakang Diploma/Sarjana untuk mengampu mata kuliah sesuai program studi.

1.1 Profil Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap

1.1.1 Data Dosen Tetap yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

| | | | | | ı | Program | Prodi homebase | Total | Mata | | |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| No. | Nama Dosen ¹ | NIDN/ NIDK ² | Jabatan Akademik ³ | Diploma Sarjana | | Profesi | Magister/ Doktor/Sub- Spesialis spesialis | | saat ini sesuai PDPT ⁵ EWMP tahun terakhii | | kuliah/blok yang akan diampu ⁷ |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | |

Catatan:

- 1. Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan hasil pindai (scan) dari dokumen asli berikut:
 - Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi (bersedia bekerja penuh waktu 37,5 jam per minggu)(Dosen Tetap).
 - b. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Surat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (**Dosen Tidak Tetap**)
 - d. Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (**Dosen Tidak Tetap**),
 - e. Ijazah dan transkrip semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh;
 - f. KTP,
 - g. Borang EWMP (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi (bagi yang berasal dari perguruan tinggi)
 - h. Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan (bagi yang berasal dari perguruan tinggi).
- NIDN: Nomor Induk Dosen Nasional/NIDK: Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan pindai (scan) asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK mengacu kepada Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
- 3. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
- 4. Tuliskan bidang keahlian **sesuai dengan** ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
- 5. Isi homebase pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
- 6. Tuliskan total EWMP tahun terakhir sesuai dengan borang EWMP yang dilampirkan, diisi NOL jika calon dosen di prodi yang diusulkan belum pernah bekerja sebagai dosen
- 7. Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen tersebut harus dipindai (*scan*) dari dokumen aslinya, dan hasil pindai (*scan*) tersebut harus dalam keadaan terbaca. Pindai (*scan*) dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Tabel dibuat dengan posisi melintang/landscape

1.1.2 Data dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

| | | | | | ı | Program | Prodi homebase | Total | Mata | |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| No. | Nama Dosen ¹ | NIDN/ NIDK ² | Jabatan Akademik ³ | Diploma | Diploma Sarjana Profesi Magister/ Doktor/Sub- Spesialis spesialis | | saat ini sesuai PDPT⁵ | EWMP tahun terakhir ⁶ | kuliah/blok yang akan diampu ⁷ | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | |

Catatan

- 1. Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan pindai (*scan*) dari dokumen asli berikut:
 - a. Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi (bersedia bekerja penuh waktu 37,5 jam per minggu)(**Dosen Tetap**).
 - b. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Surat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (**Dosen Tidak Tetap**)
 - d. Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (**Dosen Tidak Tetap**),
 - e. Ijazah dan transkrip semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh;
 - f. KTP,
 - g. Borang EWMP (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi (bagi yang berasal dari perguruan tinggi)
 - h. Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan (bagi yang berasal dari perguruan tinggi).
- 2. NIDN: Nomor Induk Dosen Nasional/NIDK: Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan pindai (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK mengacu kepada Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
- 3. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
- 4. Tuliskan bidang keahlian **sesuai dengan** ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
- 5. Isi homebase pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
- 6. Tuliskan total EWMP tahun terakhir sesuai dengan borang EWMP yang dilampirkan, diisi NOL jika calon dosen di prodi yang diusulkan belum pernah bekerja sebagai dosen
- 7. Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen tersebut harus dipindai (*scan*) dari dokumen aslinya, dan hasil pindai (*scan*) tersebut harus dalam keadaan terbaca. *Pindai (scan)* dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Tabel dibuat dengan posisi melintang/landscape

1.1.3 Rencana Pengembangan Jumlah Dosen

| No. | Tahun Akademik | Rencana Jumlah Dosen Tetap | Rencana Jumlah Mahasiswa |
|-----|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | TS | | |
| 2 | TS+1 | | |
| 3 | TS+2 | | |
| dst | | | |

1.2 Tenaga Kependidikan

Tuliskan data tenaga kependidikan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melayani program studi dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakan dengan mengikuti format tabel berikut:

| No | Jenis Tenaga Kependidikan ¹ | Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ³ | | | | | | |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|--|--|
| | | M | Р | S | D4 | D3 | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | |

Catatan:

- 1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi
- 2. Usia maksimal 56 tahun
- 3. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3
- 4. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D-4 = diploma empat; D-3 = diploma tiga

KRITERIA 2. SARANA DAN PRASARANA

2.1 Ruang kuliah, dosen, kantor dan perpustakaan

Tuliskan data ruang yang dimiliki dengan mengikuti format tabel berikut:

| No. | Jenis Ruang | Jumlah Unit | Luas Total | Kapasitas | Kepe | milikan |
|------|----------------|---------------------------|------------|-----------|------|---------|
| 140. | ocinis itaanig | (buah) (m²) total (orang) | SD | SW | | |
| 1 | Ruang Kuliah | | | | | |
| 2 | Ruang Dosen | | | | | |
| 3 | Kantor & Adm | | | | | |
| 4 | Perpustakaan | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

2.2 Ruang akademik khusus

Tuliskan ketersediaan ruang akademik khusus misalnya berupa **laboratorium**, **studio**, **bengkel kerja**, **lahan praktik atau tempat praktik** (disesuaikan bidang masing-masing) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

| | Nama Ruang | Jumlah | Jumlah | Kepemilikan | | Rata-rata Waktu |
|-----|-----------------|--------|--------|-------------|----|----------------------------|
| No. | Akademik khusus | Luas | Unit | SD | sw | Penggunaan (jam/minggu) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | Dst. | | | | | |

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

2.3 Peralatan Praktikum/Praktik/PKL

Tuliskan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL pada tahun pertama dan perencanaannya pada tahun-tahun berikutnya.Peralatan praktikum/praktik/PKL dinilai dari ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab/tempat praktikum/ skill lab, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan dan sejenisnya dengan mengikuti format tabel berikut:

| No. | Nama Laboratorium | Jenis | Jumlah | Keper | milikan | Utilisasi (jam/minggu) |
|-----|-------------------|-----------|--------|-------|---------|-------------------------|
| NO. | Nama Laboratorium | Peralatan | Unit | SD | SW | Othisasi (jani/ininggu) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | Dst. | | | | | |

Keterangan:

- 1. SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
- 2. Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan mutakhir yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti gelas ukur, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya.
- 3. Tabel dapat dibuat dalam posisi melintang atau landscape.

KRITERIA 3. KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 dan deskripsi level 7 (tujuh) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

3.1 Capaian Pembelajaran

Tuliskan rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai empat ranah capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 3 (untuk usulan D1), level 4 (untuk usulan D2), level 5 (untuk usulan D3), atau level 6 (untuk usulan D4/Sarjana terapan) KKNI.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

| No | Capaian Pembelajaran (CP) | Sumber Acuan | | | | |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| I. | Aspek Sikap | Lampiran Permenristekdikti Nomor | | | | |
| | CP1 | 44 Tahun 2015 tentang Standar | | | | |
| | CP2 | Nasional Pendidikan Tinggi dan | | | | |
| | CP3 | perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 | | | | |
| | dst | 1 ememstekaikti NO 30 Tahan 2010 | | | | |
| II. | Aspek Pengetahuan | Tuliskan sumber acuan yang | | | | |
| | CP4 | digunakan | | | | |
| | CP5 | | | | | |
| | CP6 | | | | | |
| | dst | | | | | |
| III. | Aspek Keterampilan Umum | Lampiran Permenristekdikti Nomor | | | | |
| | CP8 | 44 Tahun 2015 tentang Standar | | | | |
| | CP9 | Nasional Pendidikan Tinggi dan | | | | |
| • | CP10 | perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 | | | | |
| • | dst | 1 ememoteranti NO 30 Tanun 2010 | | | | |
| IV. | Aspek Keterampilan Khusus | Tuliskan sumber acuan yang | | | | |
| • | CP12 | digunakan | | | | |
| • | CP13 | | | | | |
| | CP14 | | | | | |
| | dst | | | | | |

3.2 Struktur Kurikulum

Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

| Smt | Kode MK/ Blok | Nama MK/Blok¹ | Bobot sks² | Dosen Pengampu ³ | RPS | Departemen/ Bagian/ Fak Penye- lenggara |
|-----|------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| | | | 3 (2-1) | | | |
| | | | | | | |

| П | | | | |
|-----|-------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| Dst | | | | |
| | Total | | | |

Catatan:

- ¹ Tuliskan mata kuliah/blok pilihan sebagai mata kuliah/blok pilihan I, mata kuliah/blok pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah/blok pilihan yang dilaksanakan.
- ² Tuliskan bobot sks untuk setiap mata kuliah/blok pilihan. Cara penulisan misal 3 (2 1) yaitu 2 sks teori dan 1 sks praktikum
- ³ Tuliskan bahan kajian yang membentuk setiap mata kuliah/blok pilihan.
- ⁴ Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah/blok pilihan.
- ⁵ Beri tanda √ pada mata kuliah/blok yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/blok, silabus, dan RPS.

3.3 Lampirkan contoh paling sedikit 10 RPS mata kuliah penciri program studi.

RPS paling sedikit memuat:

- 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
- 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
- 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- 5. Metode pembelajaran
- 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
- 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan
- 9. Daftar referensi yang digunakan

3.4 Substansi Praktikum/Praktik/PKL

Tuliskan substansi praktikum/ praktik yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu yang diselenggarakan program studi dalam tabel berikut:

| | Nama Praktikum/ Praktik | Topik praktikum | Rencana Pelaksanaan | | | |
|------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| No | | | Durasi (jumlah jam per semester) ¹ | Tempat Laboratorium | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| dst. | | | | | | |
| | Total | | | | | |

Durasi praktikum dihitung berdasarkan SN-Dikti yaitu 1 (satu) sks praktikum setara dengan 170 menit per minggu. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah berpraktikum/praktik/PKL dengan bobot 1

| im | an jam praktikum/prak | tik/ PKL sebanyai | $\mathcal{C} = \Sigma$ sks mata ku | nan berpraktikum | × 14 X |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NAMA DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI ATAU BADAN PENYELENGGARA

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

| Nama | : | (Pemimpin | Perguruan | Tinggi | Pengusul | atau | Ketua | Badan |
|------|---|-----------|-----------|--------|----------|------|-------|-------|
| | | Da | 1 | | | | | |

Penyelenggara)

Jabatan : (Nama Jabatan)

Alamat : (Alamat institusi penandatangan)
Telp/Fax : (Nomor Telepon dan Fax Institusi)

Email : (alamat email)

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk pengusulan Program Studi (tuliskan nama program studi yang diusulkan) pada Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik/ Akademi (tuliskan nama perguruan tinggi pengusul) dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

| (| (nama kota), | bulan tahun |
|------|--------------|-------------|
| TER | RTANDA | |
| (Nar | ma Jabatan) | |
| | (Nama terar | ng) |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Nomor Butir | Keterangan |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi |
| 2 | Persyaratan | Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi yang diusulkan |
| 3 | Persyaratan | Rencana Strategis Perguruan Tinggi dan Pertimbangan Senat PT (Khusus untuk pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang sudah ada) |
| 4 | Persyaratan | Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi |
| 5 | Persyaratan | Bukti kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri minimal dalam hal (1) pemanfaatan bersama tenaga ahli, (2) pemanfaatan sumberdaya untuk pembelajaran, termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada laboratorium, tempat atau lahan praktik, lahan percobaan, studio, dan atau fasilitas lainnya; dan (3) pemanfaatan tempat pemagangan dari dunia usaha dan atau industri |
| 6 | Persyaratan | Pakta Integritas |
| 7 | 1.1 | Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi calon dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| 8 | 1.1 | Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 9 | 1.1 | Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi atau instansi lain (instansi asal) tentang status sebagai dosen tidak tetap pada pada perguruan tinggi pengusul |
| 10 | 1.1 | Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul |
| 11 | 1.1 | Pindai (scan) ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen tetap dan tidak tetap. |
| 12 | 1.1. | Pindai (scan): NIDN asli: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli: Nomor Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya) |
| 13 | 1.1 | Pindai (scan) Beban Kerja Dosen asli (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi, |
| 14 | 1.1 | Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan |
| 15 | 1.1 | Pindai (scan) sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya). |
| 16 | 1.1 | Pindai (scan) KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap |
| 17 | 1.1 | Pindai (scan) ijazah asli tenaga kependidikan |